



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 157 TAHUN 2018

TENTANG

KELAYAKAN LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN PEMBANGUNAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT AMBON
OLEH
DINAS KESEHATAN PROVINSI MALUKU

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Penilaian Komisi Penilai Amdal Provinsi Maluku, Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ambon oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku telah disetujui sesuai Hasil Rapat Komisi AMDAL Provinsi Maluku tanggal 30 September 2017;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ambon oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
9. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285)
14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
15. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Kota Ambon Nomor 321).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Keputusan Walikota Ambon Tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ambon oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku;
- KEDUA** : Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ambon oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku dinyatakan layak secara lingkungan hidup;
- KETIGA** : Kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ambon oleh Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, meliputi pembangunan gedung rumah sakit;
- KEEMPAT** : Berdasarkan hasil prakiraan dampak dari aspek geo-fisik-kimia, biologi, sosekbud dan kesmas pada tahap Konstruksi dan Operasi terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan sebagaimana yang tercantum pada diktum KEDUA, diperoleh dampak penting dan dampak tidak penting namun perlu dikelola sebagai berikut :
1. Aspek Geologi, Fisik, Kimia yaitu terjadinya penurunan kualitas udara ambien, peningkatan kebisingan, penurunan kualitas air, Limbah B3, peningkatan timbulan sampah dan terjadinya gangguan lalu lintas.
 2. Aspek Biologi yaitu perubahan tingkat keragaman vegetasi, perubahan tingkat keragaman satwa dan peningkatan keanekaragaman biota perairan.

3. Aspek Sosial, Ekonomi, Budaya yaitu adanya persepsi dan sikap, peningkatan pendapatan masyarakat, adanya kesempatan kerja dan adanya peluang berusaha.
4. Aspek Kesehatan Masyarakat yaitu penurunan kesehatan masyarakat.

KELIMA : Untuk menanggulangi dampak penting dan tidak penting namun perlu dikelola sebagaimana dimaksud dalam diktum EMPAT, maka Dinas Kesehatan Provinsi Maluku wajib :

1. Meminimalkan dampak geologi, fisik, kimia :
 - ❖ Penurunan kualitas udara ambien, dilakukan dengan cara :
 - Menggunakan kendaraan material dan peralatan yang telah lulus uji emisi.
 - Bak truk material harus berpenutup.
 - Melakukan penyiraman lahan dilakukan secara berkala pada saat pelaksanaan konstruksi.
 - Melakukan pembersihan ban kendaraan pengangkut dengan cara menyemprot dengan air sebelum kendaraan keluar dari lokasi proyek.
 - Mengatur kecepatan kendaraan material yang akan melintas dalam dan sekitar tapak proyek maksimal 60 km/jam.
 - Melakukan perawatan rutin genset serta menggunakan genset yang telah lulus uji emisi.
 - Melakukan penanaman jenis pohon yang mempunyai kemampuan menyerap polutan udara dan bau pada seluruh lahan Ruang Terbuka Hijau Rumah Sakit.
 - Melakukan sterilisasi ruangan secara berkala dengan sinar UV atau aerosop.
 - Mengoperasikan sistem ventilasi dan AC.
 - Memasang exhaust fan.
 - ❖ Peningkatan kebisingan dilakukan dengan cara :
 - Menggunakan kendaraan yang mempunyai knalpot standar.
 - Mengatur kecepatan kendaraan terutama saat melewati daerah pemukiman penduduk.
 - Memasang pagar pengaman yang tertutup di sekeliling tapak proyek.
 - Menggunakan silent genset.
 - Kegiatan yang menimbulkan kebisingan tidak dilakukan di malam hari.
 - Mengatur jarak ruangan dari sumber bising.
 - Memasang papan peringatan himbauan untuk menjaga ketenangan di lingkungan Rumah Sakit.
 - ❖ Penurunan Kualitas Air, dilakukan dengan cara :
 - Membuat IPAL memadai untuk mengolah limbah khususnya kolam pengendapan/sedimentasi.
 - Menyalurkan air limbah ke kolam penampungan dan jika perlu memanfaatkan air untuk keperluan penyiraman tanaman penghijauan dan sebagainya.

- ❖ Limbah B3, dilakukan dengan cara :
 - Membuat TPS limbah B3.
 - Mengurus izin TPS limbah B3.
 - Bekerjasama dengan Pihak ke 3 berizin.

- ❖ Peningkatan timbulan sampah, dilakukan dengan cara :
 - Membuat TPS sampah domestik secara terpisah dengan TPS limbah B3.
 - Di dalam TPS disediakan tempat sampah organik dan non organik terpisah.
 - Melakukan pengelolaan sampah domestik sesuai SOP yang berlaku.

- ❖ Gangguan Lalu Lintas, dilakukan dengan cara :
 - Bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Ambon dalam pengaturan lalu lintas.
 - Memasang rambu-rambu petunjuk lalu lintas di tapak proyek.
 - Pengaturan waktu pengangkutan material dengan menghindari jam-jam sibuk.
 - Menempatkan petugas pengatur lalu lintas pada pintu keluar masuk lokasi kegiatan.
 - Menyiapkan lahan parkir yang memadai untuk kendaraan berat, kendaraan material dan kendaraan operasional dalam tapak proyek.
 - Membatasi tonase kendaraan berat yang digunakan untuk pengangkutan material dan pengecoran dimana batasan maksimal tonase truk disesuaikan dengan kelas jalannya.
 - Penjadwalan untuk kendaraan keluar masuk lokasi pembangunan terutama penjadwalan kendaraan berat selama proses konstruksi sehingga tidak terjadi pembebanan melebihi pada ruas jalan sekitar.
 - Memasang rambu-rambu lalu lintas dan warning light di jalan akses masuk lokasi kegiatan.
 - Menyediakan tempat parkir yang cukup minimal sesuai pedoman perparkiran.
 - Melengkapi areal Rumah Sakit dengan fasilitas jalan dan moda transportasi tertentu untuk memperlancar arus lalu lintas dengan ketentuan kecepatan rendah.

- 2. Meminimalkan dampak biologi :
 - ❖ Perubahan tingkat keragaman vegetasi, dilakukan dengan cara :
 - Revegetasi lahan melalui penyediaan jalur hijau di sekitar tapak proyek.

- ❖ Perubahan tingkat keragaman satwa, dilakukan dengan cara :
 - Revegetasi lahan melalui penyediaan jalur hijau di sekitar tapak proyek sehingga memungkinkan tersedianya habitat dan pakan bagi satwa.
 - ❖ Peningkatan keanekaragaman biota perairan, dilakukan dengan cara :
 - Membuat saluran drainase secara baik dan menyediakan sebagian kecil lahan untuk kolam pengendapan dan IPAL untuk mencegah masuknya limbah B3 ke dalam badan air.
3. Meminimalkan dampak Sosial, ekonomi, budaya :
- ❖ Adanya persepsi dan sikap, dilakukan dengan cara :
 - Memberikan pemahaman kepada masyarakat secara terbuka dan transparan mengenai rencana usaha dan/atau kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ambon.
 - Menjelaskan proses dan cara ganti untung lahan kepada pemilik lahan berdasarkan ketentuan yang berlaku di Provinsi Maluku.
 - Penentuan nilai ganti untung lahan maupun tanaman dilakukan secara proporsional dan saling menguntungkan kedua belah pihak.
 - Menjelaskan proses dan cara penerimaan tenaga kerja berdasarkan ketentuan yang berlaku di Provinsi Maluku secara terbuka dan transparan tentang lowongan kerja pada kegiatan Pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ambon.
 - Menjelaskan proses dan mekanisme aktivitas Rumah Sakit kepada masyarakat sesuai prosedur yang berlaku.
 - Memberikan pemahaman dan pengertian bagi masyarakat sekitar lokasi pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ambon baik yang terlibat sebagai tenaga kerja maupun tidak terlibat sebagai tenaga kerja terkait dengan aktivitas pembangunan fisik Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ambon.
 - ❖ Peningkatan pendapatan masyarakat, dilakukan dengan cara :
 - Melakukan ganti untung kepada masyarakat/keluarga/mata rumah pemilik lahan yang tanah dan tanamannya terletak dalam lokasi kegiatan pembangunan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Ambon.
 - Menghindari konflik dengan pemilik lahan khususnya dan masyarakat umumnya.
 - Melakukan proses pembayaran upah sesuai dengan spesifikasi pekerjaan dan kontrak kerja yang disepakati bersama.

- ❖ Adanya kesempatan kerja, dilakukan dengan cara :
 - Melakukan pengumuman secara transparan tentang rekrutmen tenaga kerja.
 - Menerima tenaga kerja sesuai dengan kualifikasi dan keahlian tenaga kerja (70% tenaga lokal).
 - Membuat kontrak kerja yang disepakati antara tenaga kerja dan pihak pengelola sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- ❖ Adanya peluang berusaha, dilakukan dengan cara :
 - Melakukan pembinaan kepada masyarakat sekitar untuk menciptakan peluang berusaha sendiri.
 - Membuat pasokan bahan makanan atau kebutuhan lainnya lewat usaha yang sudah dilakukan oleh masyarakat sehingga masyarakat tetap diberdayakan.

4. Meminimalkan Kesehatan Masyarakat :

- ❖ Penurunan kesehatan masyarakat, dilakukan dengan cara :
 - Melakukan pengelolaan terhadap bahan pencemar dengan cara mengolah beban pencemar tersebut sesuai dengan baku mutu lingkungan yang diperbolehkan untuk dibuang ke lingkungan.
 - Menyiapkan tenaga kesehatan yang selalu berada di lokasi tapak proyek sehingga jika terjadi penyakit atau dampak terhadap kesehatan masyarakat maupun tenaga kerja yang mengalami gangguan kesehatan bisa langsung ditangani saat itu juga.


KEENAM : Setelah diterbitkan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku, wajib mengajukan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi :

- a. Izin Pembuangan Limbah Cair ke Lingkungan;
- b. Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) di TPS LB3;
- c. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3).

KETUJUH : Disamping izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam diktum KEENAM, Dinas Kesehatan Provinsi Maluku wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya.

KETUJUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 14 Maret 2018


WALIKOTA AMBON
[Handwritten Signature]
RICHARD LOUHENAPESY

Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
3. Gubernur Provinsi Maluku;
4. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Sulawesi-Maluku di Makassar;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kota Ambon;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Persampahan Kota Ambon;
7. Yang bersangkutan;
8. Peringgal.